



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 135 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA ARABIKA
KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

<https://jdih.kpu.go.id/sulsel/sinjai>

- tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara, Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Arabika Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Arabika Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

<https://jdih.kpu.go.id/sulsel/sinjai>

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA ARABIKA KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

NO	NAMA	JABATAN
1	SAEPUL	Sekretaris PPS
2	RAHMIATI	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3	NURFATIMAH	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

Sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan Tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

- a. Tugas Sekretaris PPS meliputi:
 - 1. Membantu Pelaksanaan tugas PPS;
 - 2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - 3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - 4. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
 - 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tugas Sekretariat PPS meliputi:

1. Memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan dilaksanakan oleh PPS;
2. Memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak Bulan Februari 2023 sampai dengan Bulan April 2024 sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 15 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

